



KONTRIBUSI DAN PENGARUH PAJAK RUMAH KOS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2011

Oleh:

Irfan Ido¹

¹ Dosen Universitas Halu Oleo

Irfan.ido@uho.ac.id

ABSTRACT

Kendari City is the capital of Southeast Sulawesi Province which is a trade center and center for higher education. The function of the region triggered migration of people from outside the Kendari City area to find employment and or continue their education to Higher Education.

The movement of residents from outside the city implies a demand for a place to live. One alternative to the residence is the availability of boarding houses. Rental houses can contribute taxes based on Kendari City Regulation No. 2 of 2011 concerning rental house taxes. This study aims to analyze the Contribution and Effect of Housing Tax on Regional Original Revenue during the period 2012-2017 after the enactment of Kendari City Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes.

The analysis technique uses descriptive statistics and simple regression using secondary data from Regional Original Income and Kendari City Tax Revenue. Research conclusions: (1) Contribution of rental house tax to Kendari's total original regional income in the very less category, (5) Rental house tax has a significant effect on Kendari's Original Regional Income.

Keywords : *Regional Regulation, Rental House Tax, Revenue*

PENDAHULUAN

Kota Kendari adalah ibukota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Kendari sebagai ibukota mendorong fungsi wilayahnya sebagai pusat perdagangan dan pusat pendidikan tinggi. Fungsi wilayah tersebut memicu terjadinya migrasi penduduk dari luar wilayah Kota Kendari akibat adanya daya tarik wilayah Kota Kendari sebagai pusat perdagangan, jasa dan pendidikan tinggi untuk mencari lapangan pekerjaan dan atau melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi (PT). Perpindahan penduduk dari luar kota berimplikasi pada penambahan penduduk sekaligus permintaan terhadap tempat tinggal.

Keberadaan rumah kos seharusnya dapat memberikan kontribusi yang optimal dan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kemandirian keuangan daerah yang menjadi salah satu tujuan otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Dijelaskan pula bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh perkosan di hotel termasuk rumah Kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 kamar.



TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Rumah Kos.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa definisi indekos: (a) in-de-kos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); (b) meng-in-de-kos-kan adalah menumpangkan seseorang tinggal dan makan dengan membayar; memondokkan. Rumah kos adalah sebuah hunian yang dipergunakan oleh sebagian kelompok masyarakat sebagai tempat tinggal sementara atau sebuah hunian yang sengaja didirikan oleh pemilik untuk di Koskan kepada beberapa orang dengan system pembayaran perbulan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah kos adalah menumpang tinggal dan makan (dengan membayar); memondok, dengan membayar tiap tahun atau tiap bulannya. Perumahan pemondokan/rumah rumah kos adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pemondokan minimal 1 (satu) bulan dengan memungut uang pemondokan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 8 bahwa: "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan"

Widayat (1994: 32) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru.

Pengertian Pajak Daerah

Mardiasmo (2011:12) menjelaskan bahwa "pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui PERDA) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut". Sedangkan, Darise (2008:135) menyatakan bahwa: "pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara.

Dasar dan Kajian Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak daerah kota Kendari sabagai berikut:

- a) Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang nomor 34 tahun 2000.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c) Peraturan Daerah kota Kendari Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Demikian halnya dengan Pajak Rumah Kos (rumah sewa) adalah termasuk dalam cakupan definisi pajak hotel dengan batasan rumah kos dengan jumlah kamar kuran dari 10 kamar. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Poin 21 UU No. 28 Tahun 2009 yakni: "Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma



Journal publiho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.


pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)".

Besaran pokok pajak rumah kos sama besaran pokok pajak hotel. Pasal 35 ayat 1 Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 36 ayat (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Kerangka Pikir

Keterbatasan daya beli terhadap lahan dan perumahan di pusat aktivitas kota Kendari menjadikan rumah Kos sebagai pilihan alternative. Rumah Kos merupakan suatu tempat tinggal yang dikoskan kepada pihak lain dengan fasilitas-fasilitas tertentu dengan harga yang lebih terjangkau daripada di hotel/penginapan.

Keberadaan rumah Kos dapat berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian wilayah Kota Kendari melalui penarikan pajak dan retribusi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Oleh karena itu Keberadaan rumah Kos mesti dapat memberikan kontribusi yang optimal dan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kemandirian keuangan daerah yang menjadi salah satu tujuan otonomi daerah di Indonesia. Secara detail di jelaskan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir



Journal publihuo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang berupa angka-angka kemudian dijelaskan secara baik (Sugiyono, 2014).

Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data mencakup penyuntingan data dan informasi yang dikumpulkan dengan kuisioner, input data/informasi ke dalam komputer, validasi data, input data hasil validasi sesuai dengan peubah/variabel yang akan dianalisis, serta penentuan program analisis data.

Analisis Kontribusi dan Pengaruh Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari selama 10 tahun (2007-2016).

- a. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah rumah Kos (kos) terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$wX_i = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

Dimana:

- wX_i = Kontribusi Pajak Daerah Rumah Kos Kota Kendari Tahun 2012-2016
 X_i = Jumlah Realisasi Pajak Rumah Kos Kota Kendari Tahun 2012-2016
 X = Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Tahun 20012-2016

Sumber: Halim (2004)

Dengan kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah Rumah Kos terhadap pendapatan asli daerah di sajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Rumah Kos:

Persentase (%)	Kriteria
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,10 - 20	Kurang
20,10 - 30	Sedang
30,10 - 40	Cukup Baik
40,10 - 50	Baik
Di atas 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

- b. Pengaruh Pajak Hotel atas Rumah Kos terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari:

$$Y = a + bX \quad \text{Sumber: Sanusi (2011)}$$

- Y : Variabel Terikat Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Tahun 2007-2016
 X : Variabel Bebas Pajak Rumah Kos di Kota Kendari
 β : Koefisien Regresi



Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

- i. Merumuskan hipotesis
 - ✓ H_0 : Pajak Rumah Kos tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Di Kota Kendari
 - ✓ H_a : Pajak Rumah Kos mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Di Kota Kendari
 - ii. Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (0,05). Signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian.
 - iii. Menentukan F_{hitung}
 - iv. Menentukan F_{tabel}
- Dengan menggunakan tingkat signifikansi 95%, $\alpha = 5\%$, $df_1 = k - 1$, $df_2 = n - \alpha$ (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel).
- v. Menentukan nilai signifikansi
 - vi. Kriteria pengujian
- Dalam penelitian ini menggunakan dua kriteria pengujian, yaitu :
- ✓ H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$
 - ✓ H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$
 - ✓ H_0 diterima apabila nilai signifikansi $> 0,05$
 - ✓ H_0 ditolak apabila nilai signifikansi $< 0,05$

Analisis Korelasi Ganda (R). Menurut Sugiyono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

- 0,00 – 0,199 = sangat rendah
- 0,20 – 0,399 = rendah
- 0,40 – 0,599 = sedang
- 0,60 – 0,799 = kuat
- 0,80 – 1,000 = sangat kuat

Uji R^2 Mc Fadden (Ketepatan Model). Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa % variasi variable dependent dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Misalnya, R^2 Mc Fadden = 0,85, artinya 85 % variasi variable dependent dijelaskan oleh variasi variabel independent di dalam model dan sisanya 15 % dijelaskan oleh variasi variabel independen di luar model

PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari

Sebelum disajikan hasil tabulasi dan analisis data penelitian tentang kontribusi pajak daerah rumah Kos terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari, terlebih dahulu disajikan perkembangan jumlah rumah Kos yang membayar pajak dan besaran jumlah pajak pada tabel 2.

Rata-rata jumlah rumah Kos yang membayar pajak daerah adalah sebanyak 110 unit. Jumlah rumah Kos yang membayar pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun 2012 s/d tahun 2015, yaitu dari 86 unit menjadi 113 unit atau sekitar 31,40 persen dibandingkan tahun 2012. Akan tetapi pada tahun 2016 mengalami tren penurunan jumlah menjadi 110 rumah sebanyak 3 unit atau 2,65 persen dibandingkan tahun 2015.



Tabel 2. Perkembangan Jumlah Rumah Kos dan Pajak Rumah Kos (Kos) di Kota Kendari Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Seluruh RS (Rp)		Rumah Kos (Unit)	Pajak/RS (Rp)	
	Pertahun	Perbulan		Pertahun	Perbulan
2016	389,172,250	32,431,021	110	3,545,989	295,499
2015	405,583,500	33,798,625	113	3,602,518	300,210
2014	376,101,500	31,341,792	107	3,512,232	292,686
2013	242,068,500	20,172,375	88	2,748,176	229,015
2012	215,777,250	17,981,438	86	2,504,185	208,682
Rata-rata	325,740,600	27,145,050	101	3,233,692	269,474

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2017

Besaran rata-rata total pajak keseluruhan rumah Kos adalah Rp. 325.740,- yang mengalami peningkatan dari tahun 2012 s/d tahun 2015 dan menurun besaran pada tahun 2016. Selanjutnya, besaran rata-rata pajak masing-masing rumah Kos adalah Rp. 3.233.692,-/tahun atau Rp. 269.474,-/bulan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pendapatan asli daerah Kota Kendari terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Akan tetapi tren perkembangan nilai pertumbuhan sangat fluktuatif, dimana tahun 2013 mengalami kenaikan, tahun 2014-2015 mengalami penurunan, kemudian naik tahun 2016. Rata-rata pertumbuhan PAD Kota Kendari sebesar 17,06 persen.

Pajak daerah juga menunjukkan tren terus mengalami peningkatan, akan tetapi nilai perkembangan pertumbuhan juga fluktuatif, dimana mengalami kenaikan tahun 2013-2014, turun drastis pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 kendatipun sangat kecil. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 29,31 persen pertahunnya.

Tabel 3. Pertumbuhan Pajak Kota Kendari Tahun tahun 2013-2016 (dalam %)

Jenis Pajak Daerah	Tahun				Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	
Pajak Hotel	22.91	75.08	7.28	22.57	31.96
Pajak Rumah Kos	26.06	53.86	5.80	(0.75)	21.24
Pajak Restoran	34.77	(2.67)	7.39	11.57	12.77
Pajak Hiburan	83.73	119.78	27.45	24.88	63.96
Pajak Reklame	(11.59)	24.81	5.66	18.19	9.26
Pajak Penerangan Jalan	38.14	21.49	10.16	14.17	20.99
Pajak Parkir	(0.67)	24.41	323.43	51.35	99.63
Pajak Air Tanah	85.72	52.12	45.72	8.45	48.01
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	32.26	56.59	(13.80)	73.85	37.23
Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan&Perkotaan	0.00	0.00	(13.70)	6.76	(1.73)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	5.63	24.01	17.35	16.58	15.89
Rata-Rata	24.64	58.64	8.21	16.65	27.04
Total Pajak Daerah	33.88	76.54	1.88	4.95	29.31
Pendapatan Asli DAerah	22.91	13.51	11.20	20.63	17.06

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2017

5 (lima) jenis pajak daerah yang mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu: pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Selanjutnya, 6 jenis pajak daerah lainnya termasuk pajak rumah kos mengalami tren peningkatan yang bersifat fluktuatif. Pajak rumah kos mengalami peningkatan tahun 2013-2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,75 persen. Tren pertumbuhan pajak rumah kos juga mengalami fluktuatif, dimana tahun 2013-2014 meningkat, kemudian penurunan pertumbuhan sangat drastis pada tahun 2015 dan 2016.



Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah rumah Kos kepada pendapatan asli daerah. Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah rumah Kos terhadap pendapatan asli daerah disajikan pada Tabel 4:

Tabel 4. Kriteria dalam menilai Kontribusi Pajak Daerah Rumah Kos terhadap Pendapatan Asli Daerah

Persentase (%)	Kriteria
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,10 - 20	Kurang
20,10 - 30	Sedang
30,10 - 40	Cukup Baik
40,10 - 50	Baik
Di atas 50	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Kontribusi pajak daerah dari sebelas jenis pajak yaitu: Hotel, Rumah Kos, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan jalan, Parkir, Air tanah, Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Bumi Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Kota Kendari tahun 20012-2016 (dalam %)

Jenis Pajak Daerah	Tahun					Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	
Pajak Hotel	6.39	6.30	6.95	6.89	7.24	6.75
Pajak Rumah Kos	0.52	0.53	0.51	0.50	0.42	0.50
Pajak Restoran	15.30	16.55	10.15	10.07	9.64	12.34
Pajak Hiburan	1.98	2.91	4.04	4.75	5.09	3.75
Pajak Reklame	3.93	2.79	2.19	2.14	2.17	2.64
Pajak Penerangan Jalan	35.71	39.58	30.31	30.86	30.20	33.33
Pajak Parkir	1.00	0.80	0.63	2.45	3.18	1.61
Pajak Air Tanah	0.20	0.30	0.29	0.39	0.37	0.31
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	2.85	3.03	2.99	2.38	3.55	2.96
Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan&Perkotaan	0.00	0.00	20.67	16.48	15.09	10.45
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	32.12	27.22	21.28	23.08	23.06	25.35

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2017

Tabel diatas menunjukkan kontribusi 11 jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah Kota Kendari dari tahun 2012-2016. Kontribusi jenis pajak terbesar (di atas 10,10 persen) setiap tahunnya didominasi oleh 5 jenis pajak, yaitu: pajak penerangan jalan (33,33 persen/cukup baik), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (25,35 persen/sedang), pajak restoran (12,34 persen/kurang), dan pajak bumi dan bangunan (10,45/kurang).

6 (enam) jenis pajak lainnya kontribusinya di bawah 10,10 persen terhadap total pajak daerah Kota Kendari dengan kategori sangat kurang. Bahkan terdapat 5 jenis pajak yang kontribusinya di bawah 5 persen, salah satunya adalah pajak rumah Kos. Pajak rumah Kos berada pada posisi kesepuluh (0,50 persen) hanya berada di atas jenis pajak air tanah (0,31 persen). Hal ini menunjukkan kontribusi pajak rumah Kos (kos) terhadap total pajak daerah Kota Kotan Kendari tahun 2012-2016 dalam *kategori sangat kurang*.

Kontribusi pajak daerah dari sebelas jenis pajak yaitu: Hotel, Rumah Kos, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan jalan, Parkir, Air tanah, Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Bumi Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hasil penelitian berupa gambaran seberapa besar kontribusi pajak daerah rumah Kos terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari tahun 2012-2016 disajikan pada tabel 6.



Journal publihuo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari tahun 2012-2016

Jenis Pajak Daerah	Tahun					Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	
Pajak Hotel	3.29	3.03	3.00	3.16	3.69	3.23
Pajak Rumah Kos	0.27	0.25	0.22	0.23	0.22	0.24
Pajak Restoran	7.90	7.95	4.38	4.62	4.91	5.95
Pajak Hiburan	1.02	1.40	1.74	2.18	2.59	1.79
Pajak Reklame	2.03	1.34	0.95	0.98	1.10	1.28
Pajak Penerangan Jalan	18.43	19.01	13.09	14.15	15.39	16.01
Pajak Parkir	0.52	0.38	0.27	1.12	1.62	0.78
Pajak Air Tanah	0.11	0.15	0.13	0.18	0.19	0.15
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.47	1.45	1.29	1.09	1.81	1.42
Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan&Perkotaan	0.00	0.00	8.92	7.56	7.69	4.83
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	16.57	13.08	9.19	10.58	11.75	12.23
Total	51.60	48.04	43.17	45.85	50.96	47.92
Rata-Rata	8.60	4.37	3.92	4.17	4.63	5.14

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2017

Tabel diatas menunjukkan kontribusi 11 jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari dari tahun 2012-2016. Kontribusi jenis pajak terbesar (di atas 10,10 persen) setiap tahunnya didominasi oleh 2 jenis pajak, yaitu: pajak penerangan jalan (16,01 persen/kurang), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (12,23 persen/kurang). 9 (enam) jenis pajak lainnya kontribusinya di bawah 10,10 persen terhadap total pajak daerah Kota Kendari dengan kategori sangat kurang. Bahkan terdapat 8 jenis pajak yang kontribusinya di bawah 5 persen, salah satunya adalah pajak rumah Kos.

Pajak rumah Kos berada pada posisi kesepuluh (0,24 persen) hanya berada di atas jenis pajak air tanah (0,15 persen). Hal ini menunjukkan kontribusi pajak rumah Kos terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari tahun 2012-2016 dalam *kategori sangat kurang*.

B. Pengujian Hipotesis Pengaruh Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Untuk mempermudah dalam menganalisis data, semua pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*) for windows version 13.0) dan Ms. Office Excel 2010.

Adapun hasil regresi dari data primer yang diolah dapat dilihat pada tabel 7. sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Sederhana

Model	Coefficients	Standard Error	t Stat
Intercept	-31161890407,5854	7796263733,85544	-3,9970
Pajak Rumah Kos (X)	532,8141	23,9353	22,2606

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari (Y)

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X$$

$$Y = -31161890407,5854 + 532,8141 X$$

Konstanta (α) sebesar -31161890407,5854, artinya apabila pajak rumah kos tidak ada atau nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah Kota Kendari nilainya sebesar -31.161.890.407,5854

Koefisien regresi variabel *pajak rumah kos (X)* sebesar 532,8141, artinya apabila pajak rumah kos ditingkatkan 1 satuan, pendapatan asli daerah kota kendari mengalami kenaikan relative besar yaitu sebesar 532,8141satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara pajak rumah kos dengan pendapatan asli daerah



Kota Kendari. Apabila pajak rumah kos ditingkatkan maka pendapatan asli daerah Kota Kendari akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Dalam pengujian regresi sederhana terdapat empat macam uji yaitu:

1) Analisis Korelasi Ganda (R)

Menurut Sugiyono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 – 0,199 = sangat rendah

0,20 – 0,399 = rendah

0,40 – 0,599 = sedang

0,60 – 0,799 = kuat

0,80 – 1,000 = sangat kuat

Adapun hasil pengujian korelasi ganda (R) dapat dilihat pada tabel 8. berikut ini.

Tabel 8. Hasil Uji Korelasi Ganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 ^a	.993	.992	4.474

a. Predictors: (Constant), Pajak Rumah Kos (x)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,997. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara pajak rumah kos dengan pendapatan asli daerah Kota Kendari

2) Uji Koefisien Regresi (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil uji pengaruh variabel pendapatan, harga, gaya hidup, lingkungan, dan fasilitas secara bersama-sama (simultan) keputusan dalam memilih rumah kos.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,917	1	9,9176	495,5343	.0001 ^a
	Residual	6E+19	3	2,0014		
	Total	9,98E+21	4			

a. Predictors: (Constant), Pajak Rumah Kos (X)

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari (Y)

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis

✓ H_0 : pajak rumah kos tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari

✓ H_a : pajak rumah kos mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (0,05). Signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian.

c) Menentukan F_{hitung}



Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 495,5343

d) Menentukan F_{tabel}

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 95%, $\alpha = 5\%$, $df_1 = k - 1 = 1 - 1 = 0$, $df_2 = 4 - 1 = 3$ (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 10,13

e) Menentukan nilai signifikansi

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai *Sig* sebesar .0001.

f) Kriteria pengujian

Dalam penelitian ini menggunakan dua kriteria pengujian, yaitu :

- ✓ H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$
- ✓ H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$
- ✓ H_0 diterima apabila nilai signifikansi $> 0,05$
- ✓ H_0 ditolak apabila nilai signifikansi $< 0,05$

Berdasarkan tabel 4.67 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 495,5343 dengan nilai *Sig* sebesar 0.0001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} 10,13 dan nilai *Sig* lebih kecil dari 0,05.

Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pajak rumah kos mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari.

3) Uji Determinasi (R^2) Mc Fadden (Ketepatan Model)

Hasil uji determinasi (R^2) Mc Fadden dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi pada tabel 4.67 di atas. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh angka R^2 (*R Square*) sebesar 0.993 atau (99,3 persen). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari 99,3 persen. Dengan kata lain variabel pendapatan asli daerah Kota Kendari dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel pajak rumah kos sebesar 99,3 persen, sedangkan sisanya hanya sebesar 0,7 persen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti/diluar model dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kontribusi dan pengaruh pajak Rumah Kos terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari selama 5 tahun (2012-2016) adalah:

- a) Kontribusi pajak rumah Kos (kos) terhadap total PAD Kota Kendari sebesar 0,24 persen dalam *kategori sangat kurang*.
- b) Pajak rumah Kos mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari nilai dimana F_{hitung} sebesar 495,5343 lebih besar dari F_{tabel} 10,13 dengan nilai *Sig* sebesar 0.0001 lebih kecil dari 0,05.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya akan disampaikan saran berupa:

1. Rekomendasi kepada sebagian pemilik rumah Kos untuk segera mengurus perizinan rumah Kos dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hotel sesuai dengan pasal 1&4 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Kendari melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari untuk mendorong dan memfasilitasi perizinan rumah Kos yang belum memiliki izin karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak rumah Kos memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari.



DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor. Publik)*, PT Indeks, Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Widayat, Wahyu, 1994, "Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, XXI/No.3, 28-34*.